



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR: 188.45/79/436.1.2/2019**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI, SEKOLAH
TERBUKA DAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan dan menjamin pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
 - b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;
 - c. bahwa pendidikan layanan khusus untuk peserta didik di daerah terpencil/terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, yang mengalami bencana alam, yang mengalami bencana sosial, dan/atau yang tidak mampu dari segi ekonomi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Sekolah Terbuka dan Unit Layanan Disabilitas di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 822);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);

16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI, SEKOLAH TERBUKA DAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DI KOTA SURABAYA

KESATU : Membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah terbuka dan unit layanan disabilitas di Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan dan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah terbuka dan unit layanan disabilitas di Kota Surabaya;
- b. melaksanakan kebijakan dan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah terbuka dan unit layanan disabilitas di Kota Surabaya;
- c. menginventarisir permasalahan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah terbuka dan unit layanan disabilitas di Kota Surabaya;
- d. berkoordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah terbuka dan unit layanan disabilitas di Kota Surabaya;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan dan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah terbuka dan unit layanan disabilitas di Kota Surabaya;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Walikota Surabaya;
- g. memberikan informasi mengenai hasil evaluasi fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah terbuka dan unit layanan disabilitas di Kota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua tim dengan Surat Perintah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
 3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTASURABAYA
NOMOR : 188.45/79/436.1.2/2019
TANGGAL : 25 MARET 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
INKLUSI, SEKOLAH TERBUKA DAN UNIT LAYANAN DISABILITAS**

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah I
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Pengarah III
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Ketua
7.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Wakil Ketua
8.	Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Sekretaris I
9.	Kepala Bidang Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Sekretaris II
10.	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah pada Dinas Kependidikan Kota Surabaya	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI